

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANJAR**



NOMOR : 40

TAHUN : 2004

SERI : C

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 40 TAHUN 2004**

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PAMERAN**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Banjar di provinsi Jawa Barat, Kota Administratif Banjar meningkat statusnya menjadi daerah otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya, dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi obyektif daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari

- Pajak Daerah / Retribusi Daerah dan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjar;
- c. bahwa sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas diantaranya adalah
 - d. Retribusi Izin Penyelenggaraan Pameran; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c diatas, perlu diatur Retribusi Izin Penyelenggaraan Pameran dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
TENTANG RETRIBUSI IZIN
PENYELENGGARAAN PAMERAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerahsesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjar.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjar.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjar.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam

bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

10. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atas fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Restribusi Izin Penyelenggaraan Pameran adalah yang selanjutnya dapat disebut pembayaran pemberian izin penyelenggaraan pameran kepada orang pribadi, badan hukum, badan sosial dan badan usaha.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi Penyelenggara Pameran.
14. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
20. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II **PERIZINAN**

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha Pameran harus mendapat izin dari Walikota.
- (2) Wilayah Lokasi Penyelenggaraan Pameran ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (3) Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Penyelenggaraan Pameran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Penyelenggaraan Pameran.
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pameran.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Izin Penyelenggaraan Pameran digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 5

Izin Penyelenggaraan Pameran berlaku hanya untuk 1 (satu) kali kegiatan sesuai peruntukan.

Pasal 6

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian apabila diperlukan sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh Tim Peneliti pada saat penyelenggaraan Pameran.

BAB VI
LARANGAN
Pasal 7

- (1) Setiap pemegang Izin Penyelenggaraan Pameran dalam melaksanakan kegiatannya dilarang melanggar nilai etika dan estetika yang tumbuh dimasyarakat atau kegiatannya melanggar perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terjadinya pelanggaran dimaksud pada Ayat (1) dapat mengakibatkan dicabutnya Izin Penyelenggaraan Pameran dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa Izin Penyelenggaraan Pameran diukur berdasarkan faktor luas areal pameran/stand jumlah peserta, jenis kegiatan penunjang, konstruksi bangunan dan lama penyelenggaraan.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Izin penyelenggraan Pameran.

BAB IX
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA
RETRIBUSI

Pasal 10

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Penyelenggaraan Pameran ditetapkan berdasarkan perhitungan luas areal/stand, jumlah peserta, kegiatan, penunjang, konstruksi bangunan pameran, lama penyelenggaraan dan pengawasan.

Pasal 11

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau Badan Hukum, Badan Usaha dan Badan Sosial yang mendapatkan Izin Penyelenggaraan Pameran ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------------|
| a. Luas lahan/areal/stand sebesar | Rp. 500/M2 |
| b. Jumlah Peserta sebesar | Rp. 5.000 / peserta |
| c. Kegiatan-kegiatan penunjang pameran (per jenis kegiatan) | Rp. 10.000.- |
| d. Show Room | Rp. 5.000 / M2 |
| e. Waktu / lamanya dengan klasifikasi | |
| - 1 - 5 hari sebesar | Rp. 100.000.- |
| - 6 - 10 hari sebesar | Rp. 150.000.- |
| - 11 – 15 hari | Rp. 200.000.- |
| - 16 – 30 hari | Rp. 250.000.- |
| - 30 hari keatas | Rp. 300.000.- |

Pasal 12

- (1) Bilamana pemohon penyelenggaraan pameran sebelum mendapatkan izin sudah menjalankan kegiatannya lebih 1

(satu) minggu yang bersangkutan wajib membayar dana keterlambatan sebesar 30 % dari biaya retribusi izin.

- (2) Pembayaran dana keterlambatan dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan bersama-sama dengan pembayaran retribusi izin.

BAB X
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 13

Retribusi terutang dalam masa retribusi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XII
KETENTUAN ADMINISTRASI
Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan ketentuan administrasi berupa bunga sebesar 10 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi ke Kantor Kas Daerah Kota Banjar.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KEBERATAN
Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila

wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.

- (3) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu Keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak.
 - b. Masa Retribusi.
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVIII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;

- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX
KETENTUAN ADMINISTRASI
Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan ketentuan administrasi berupa bunga sebesar 10 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan denda sebesar-besarnya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disetor ke Kas Daerah.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI
PENYIDIKAN
Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi.
 - c. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - d. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi.
 - e. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - f. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi.
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 24 Juni 2004

WALIKOTA BANJAR

Ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 24 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

H. MEMET SLAMET
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2004 NOMOR 40 SERI C

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 40 TAHUN 2004**

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PAMERAN**

I. PENJELASAN UMUM

Retribusi Daerah adalah merupakan satu perwujudan kewajiban masyarakat dalam peran serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna pembiayaan pembangunan Daerah, sehubungan dengan hal tersebut maka Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang harus dikembangkan dan ditingkatkan sesuai dengan perkembangan pembangunan.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 2 ayat (4) maka berdasarkan potensi daerah serta penggalan Pendapatan Asli Daerah perlu diatur tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pameran dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalah pahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas

- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 36